



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019-2024 diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau dan hasil pemilihan umum legislatif telah diumumkan maka terdapat perubahan jumlah perolehan suara sehingga Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 70 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II  
PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kota yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBD.
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (6) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), adalah sebagai berikut :

- a. besaran nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana disebut pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun pada partai politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

BAB III  
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besaran nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahun atau per 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kota disampaikan secara tertulis oleh pengurus partai politik tingkat Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi meliputi:
  - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
  - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan legislatif DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah; dan
  - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
  - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan.

#### Pasal 7

Dalam hal Partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada tahun Anggaran berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan, Bagian Hukum Sekretariat Kota, Dinas/Bagian Keuangan Kota, Inspektorat Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

## Pasal 9

- (1) Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua partai politik tingkat kota, menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

### Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

### Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor; dan
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

- a. telepon, internet dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

#### Pasal 14

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

#### BAB VIII

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 15

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kota kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 20

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di kota hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 70 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 29 Oktober 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 41